

**DESKRIPSI TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA
TERHADAP ORANG DENGAN GANGGUAN JIWA (ODGJ)
YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN**



SKRIPSI

**Diajukan untuk memenuhi persyaratan dalam rangka memperoleh
gelar Serjana Hukum**

Oleh

MARYATI MANAO

21310020

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS KRISTEN ARTHA WACANA

KUPANG

2025

DEKLARASI/PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Maryati Manao

Nim : 21310020

Alamat : Jl. Timor Raya km 9 Oesapa besar samping Hotel Ti'i Langga
Asrama Tegu RT/RW 029/010 Kec. Kelapa Lima, Kota
Kupang.

Menyatakan bahwa karya ilmiah ini adalah hasil karya saya sendiri dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar dan bebas dari unsur-unsur plagiasi. Apabila dikemudian hari terbukti merupakan plagiasi dari hasil karya penulis lain, maka saya bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum yang berlaku.

Kupang, 09 Agustus 2025

Penulis



MARYATI MANAO

NIM: 21310020

PENGESAHAN PEMBIMBING

Diajukan untuk dipertahankan dihadapan dewan penguji

Kupang, 09 Agustus 2025

PEMBIMBING I**PEMBIMBING II**

Dr. MELKIANUS NDAOMANU,SH.,M.HUM
NUPTK : 3354742643130063



ELLON B. C. MAU SH., M.HUM
NUPTK : 1333748649130133



**UNIVERSITAS KRISTEN ARTHA WACANA
FAKULTAS HUKUM**

Jl. Adisucipto, PO. Box 147 Telepon (0380) 881677 Kupang-NTT
Fax: +62 380 881677 Email: admind@ukaw.ac.id / ukaw_kupang@yahoo0.co.id

BERITA ACARA

Pada hari sabtu tanggal 09 (Sembilan) Agustus tahun 2025 (Dua Ribu Dua Puluh Lima) bertempat di Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana telah diselenggarakan ujian sarjana dengan susunan penguji :

PANITIA PENGUJI

Ketua : Dr. Yanto Melkianus P. Ekon, S.H., M.Hum

Sekretaris : Liven Erfelis Rafael, S.H., M.Hum

Anggota : 1. Dr. Melkianus Ndaomanu, S.H., M.Hum

2. Ellon B.C. Mau, S.H., M.Hum

3. Tontji Christian Rafael, S.H., M.H

09 Agustus 2025

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Kristen Artha Wacana


Dr. Yanto Melkianus P. Ekon, S.H., M.Hum

NUPTK : 7862752653130072

MOTTO

Sebab Aku, TUHAN, Allahmu, memegang tangan kananmu
dan berkata kepadamu, “Janganlah takut, Akulah yang
menolong engkau”

(Yesaya 41:13)

PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan kepada:

1. Tuhan Yesus Yang Mahakuasa, atas segala penyertaan, bimbingan dan kasih karunia-Nya yang tak terhingga dalam setiap langkah penulis selama mengerjakan skripsi ini sampai selesainya dengan baik.
2. Kedua orang tua tercinta yaitu Bapak Daud Ebenhaeser Manao dan Mama Oktofina Kase yang selalu mendoakan penulis, dan memberikan dorongan, motivasi serta nasehat-nasehat, sehingga penulis bisa memperoleh studi keberhasilan ini walaupun ditempuh dengan segala cucuran keringat dan air mata demi keberhasilan pendidikan penulis.
3. Saudara/saudari kandung tercinta yang selalu memberi dukungan, membantu penulis berupa biaya dan mendoakan penulis selama menempuh pendidikan diperguruan tinggi, kakak Marlen Yufendi Manao, kakak Retna Efriadi Manao, adik Dance Rifaldo Manao, adik Regiolen Manao, adik Jergi Manao. Do'a, dengan bantuan tulus dari kalian tidak bisa penulis balas satu persatu, hanya do'a yang penulis panjatkan kepada Tuhan Yesus untuk menyertai kalian semua.
4. Keponakan tersayang Chlarisa Putri Nuban, Mesya Gitania Manao, Naura Chlaurensia Nuban. Terimakasih atas Doa dan semangat dari kalian, kiranya Tuhan senantiasa menyertai.
5. Seluruh Keluarga besar Mana'o dan Keluarga besar Kase, yang telah memberikan dukungan dan doa yang tulus untuk penulis.
6. Untuk orang baikKu, kaka Jidron Nenohai yang selalu memberi do'a dan dukungan hingga penulis menyelesaikan karya ilmiah ini dengan baik.

7. Untuk sahabatku Sudirman Lasse dan Nona Agustina Rame Wanynyi yang selalu mendorong dan membantu penulis, hingga penulis dapat menyelesaikan karya ilmiah ini dengan baik.
8. Teman-teman seperjuangan Hukum UKAW kelas Adagium 21, yang sudah menemani penulis dari awal kuliah sampai pada penyelesaian tugas akhir.
9. Almamaterku yang tercinta Universitas Kristen Artha Wacana Kupang, terkhususnya Fakultas Hukum. Terimakasih untuk semuanya, karya ini penulis persembahkan sebagai tanda ungkapan terimakasih.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjarkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa karena atas kasih dan Rahmatnya yang diberikan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikannya ilmiah ini dengan judul: **“DESKRIPSI TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP ORANG DENGAN GANGGUAN JIWA (ODGJ) YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN”**. Skripsi ini dibuat dalam rangka untuk memenuhi sebagian persyaratan dalam penyelesaian studi guna memperoleh gelar Serjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana Kupang. Penulis menyadari bahwa penulisan ini juga atas dukungan Bapak/Ibu Dosen dan semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini. Secara khusus penulis mengucapkan Terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Ir. Godlief Frederik Neonufa, MT, selaku Rektor Universitas Kristen Artha Wacana Kupang.
2. Bapak Dr. Yanto Melkianus P. Ekon, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana Kupang yang telah memberi kesempatan kepada penulis untuk menambah ilmu di Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana Kupang.
3. Bapak Liven E. Rafael, S.H., M.Hum., selaku Ketua Program Studi Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana Kupang.
4. Bapak Tontji Ch. Rafael, SH.,M.H selaku Kepala Unit Pelayanan Bantuan Hukum (UPBH) Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana Kupang.
5. Bapak Soleman Kette, S.H., M.Hum., selaku Dosen Penasihat Akademik Penulis Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana Kupang.

6. Dosen Pembimbing I Bapak Dr. Melkianus Ndaoumanu, SH.,M.Hum, dan Dosen Pembimbing II Bapak Ellon B. C. Mau, S.H., M.Hum, yang telah meluangkan waktu dan tenaga untuk membimbing dan memberikan saran-saran kepada penulis tentang materi dan turut menyempurnakan skripsi ini dari awal hingga akhir penulisan.
7. Ibu Yohana Lince Aleng, S.H., M.H, selaku Dosen dan sekaligus teman penulis, yang dengan penuh perhatian telah memberi dorongan, nasihat, bimbingan, arahan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum yang telah mengajar dan membagikan ilmu kepada penulis semenjak menempuh studi di Universitas Kristen Artha Wacana Kupang
9. Bapak Pegawai Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana Kupang yang telah membantu administrasi selama perkuliahan.

Akhir kata, penulis berharap semua pihak yang telah memberikan bantuan, bimbingan, doa serta dukungan kepada penulis, semoga dapat berkah dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Tidak hanya itu, penulis pun berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca dan menjadi pijakan bagi penulis untuk berkarya lebih baik dimasa yang akan datang.

DAFTAR ISI

COVER

DEKLARASI PERNYATAAN	ii
PENGESAHAN PEMBIMBING	iii
BERITA ACARA UJIAN.....	iv
MOTTO	viii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL	xii
ABSTRAK	xiii
ABSTACT	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	14
C. Tujuan Penelitian Dan Kegunaan Penelitian.....	14
D. Keaslian Penelitian.....	16
E. Metode Penelitian	16
1. Sifat Penelitian	16
2. Jenis Penelitian.....	17
3. Variabel Penelitian	18
4. Sumber Data.....	18
5. Teknik Pengumpulan Data	20
6. Analisis Data	20

BAB II TINJUAN PUSTAKA.....	21
A. Tinjauan Umum Mengenai Tindak Pidana	21
1. Pengertian Tindak Pidana	21
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana	24
3. Jenis-Jenis Tindak Pidana	28
4. Pengertian Pidana Dan Sanksi Pidana	30
B. Orang Dengan Gangguan Jiwa dan Pertanggungjawaban pidana ..	32
1. Pengertian Gangguan Jiwa Berat/Skizofrenia	32
2. Pertanggungjawaban pidana terhadap ODGJ	36
C. Penegakan Hukum Bagi Orang Dengan Gangguan Jiwa.....	45
1. Penyelidikan.....	45
2. Penyidikan	45
3. Penuntutan	45
D. Upaya Hukum	55
BAB III DESKRIPSI HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS.....	59
A. Deskripsi Hasil Penelitian	59
B. Analisis Hasil Penelitian	90
BAB IV PENUTUP	110
A. Kesimpulan.....	110
B. Saran	111
DAFTAR PUSTAKA.....	113
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	116

DAFTAR TABEL

Data Putusan Pertanggungjawaban Tindak Pidana Pembunuhan Terhadap Orang Dengang Gangguan Jiwa.....	8
---	----------

ABSTRAK

DESKRIPSI TENTANG PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA TERHADAP ORANG DENGAN GANGGUAN JIWA (ODGJ) YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN

Maryati Manao (21310020)

Permasalahan yang diangkat dalam dalam penulisan ini adalah: 1). Bagaimana pertimbangan hukum majelis hakim menjatuhkan pidana kepada terdakwa meskipun terdapat hasil Visum et Repertum Psychiatricum yang menyatakan terdakwa mengalami gangguan jiwa berat? 2). Apa perbandingan antara alasan pemaaf menurut Pasal 44 KUHP dengan KUHP Nasional? Tujuan Penelitian 1). Untuk mengetahui pertimbangan hukum majelis hakim menjatuhkan pidana kepada terdakwa meskipun terdapat hasil Visum et Repertum Psychiatricum yang menyatakan terdakwa mengalami gangguan jiwa berat. 2). Untuk mengetahui perbandingan antara alasan pemaaf menurut Pasal 44 KUHP dengan KUHP Nasional. Sifat penelitian adalah deskriptif dan jenis penelitian adalah normatif. Variabel bebas ialah pertimbangan hukum majelis hakim menjatuhkan pidana terhadap terdakwa meskipun telah ada visum et repertum psychiatricum yang mengatakan terdakwa mengalami gangguan jiwa berat dan perbandingan alasan pemaaf menurut pasal 44 KUHP dan KUHP Nasional. Variabel terikat adalah putusan hakim dalam tindak pidana berencana, yang pelakunya mengalami gangguan jiwa berat.

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan maka pertimbangan hakim Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung sama-sama menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, disebabkan oleh; a). Gangguan jiwa yang dialami terdakwa tidak bersifat permanen. b). Terdakwa dipandang secara sadar merencanakan dan melaksanakan perbuatan tersebut. Perbandingan alasan pemaaf menurut pasal 44 KUHP dan KUHP Nasional a) Pasal 44 KUHP lama hanya memberikan pilihan pembebasan dari pidana dengan kemungkinan penempatan di rumah sakit jiwa, sedangkan Pasal 39 KUHP Nasional memungkinkan pengenaan "tindakan" selain pidana, yang memberikan fleksibilitas lebih besar bagi hakim dalam menentukan penanganan kasus. Adapun saran: 1. Penerapan dalam pertimbangan terhadap hasil Visum et Repertum Psychiatricum yang menyatakan terdakwa mengalami gangguan jiwa berat, maka hakim seharusnya lebih cermat dalam menilai tingkat kemampuan bertanggung jawab terdakwa pada saat melakukan perbuatan pidana, bukan hanya melihat kondisi sosial atau motif pelaku semata. 2. Implementasi Pasal 39 KUHP Nasional perlu didukung peraturan pelaksana yang rinci, fasilitas rehabilitasi yang memadai, serta kerja sama antara aparat hukum dan tenaga kesehatan jiwa untuk menjamin penanganan yang tepat bagi pelaku dengan gangguan jiwa.

Kata kunci: Tindak Pidana Pembunuhan, Yang Pelakunya Mengalami Gangguan Jiwa Berat.

ABSTRACT

DESCRIPTION OF CRIMINAL RESPONSIBILITY FOR PEOPLE WITH MENTAL DISORDERS (ODGJ) WHO COMMIT THE CRIMINAL ACT OF MURDER

Maryati Manao (21310020)

The problems raised in this writing are: 1). How is the legal consideration of the panel of judges in sentencing the defendant despite the results of the Visum et Repertum Psychiatricum stating that the defendant has a severe mental disorder? 2). What is the comparison between the reasons for forgiveness according to Article 44 of the Criminal Code and the National Criminal Code? Research Objectives 1). To determine the legal considerations of the panel of judges in sentencing the defendant despite the results of the Visum et Repertum Psychiatricum stating that the defendant has a severe mental disorder. 2). To determine the comparison between the reasons for forgiveness according to Article 44 of the Criminal Code and the National Criminal Code. The nature of the research is descriptive and the type of research is normative. The independent variables are the legal considerations of the panel of judges in sentencing the defendant despite the existence of a psychiatric visum et repertum stating that the defendant has a serious mental disorder and a comparison of the reasons for forgiveness according to Article 44 of the Criminal Code and the National Criminal Code. The dependent variable is the judge's decision in a premeditated crime, where the perpetrator has a serious mental disorder.

Based on the results of the author's research, the considerations of the judges of the District Court, the High Court and the Supreme Court were the same in sentencing the defendant, due to: a). The mental disorder experienced by the defendant is not permanent. b). The defendant is seen as consciously planning and carrying out the act. Comparison of reasons for forgiveness according to Article 44 of the Criminal Code and the National Criminal Code a) Article 44 of the old Criminal Code only provides the option of release from punishment with the possibility of placement in a mental hospital, while Article 39 of the National Criminal Code allows the imposition of "actions" other than punishment, which provides greater flexibility for judges in determining the handling of cases. The suggestions are: 1. The application of the weighting of the results of the Visum et Repertum Psychiatricum which states that the defendant has a serious mental disorder, the judge should be more careful in assessing the level of the defendant's ability to be responsible at the time of committing the crime, not only looking at the social conditions or motives of the perpetrator alone. 2. The implementation of Article 39 of the National Criminal Code needs to be supported by detailed implementing regulations, adequate rehabilitation facilities, and cooperation between law enforcement and mental health workers to ensure appropriate treatment for perpetrators with mental disorders.

Keywords: Criminal Act of Murder, the Perpetrator of which has a Serious Mental Disorder